



**PERATURAN REKTOR  
NOMOR 427/UNISVET/H/Q/III/2023**

**TENTANG  
TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL)  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS IVET**

**REKTOR UNIVERSITAS IVET**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan Universitas Ivet yang berdaya saing tinggi sesuai visi menghasilkan lulusan yang reputasi international, maka perlu dibekali dengan kemampuan berbahasa Inggris;
- b. Bahwa kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tes dengan standar tertentu oleh unit kerja/satuan kerja yang ditunjuk;
- c. Bahwa tes sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah *Test of English as a Foreign Language* Universitas Ivet yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) Universitas Ivet;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL).

**MENINGGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi

*Handwritten signature or mark.*

(Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tahun 2020)

4. Peraturan Senat Akademik Universitas Ivet Nomor 029/UNI-IVET/H1/2019 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Ivet.
5. Panduan Akademik Universitas Ivet 2022-2023

**MEMPERHATIKAN** : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Ivet hari Jum'at tanggal 28 Februari 2023

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **PERATURAN REKTOR TENTANG *TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL)* BAGI MAHASISWA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Yang dimaksud dalam peraturan ini:

- 1) Rektor adalah pimpinan Universitas Ivet;
- 2) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- 3) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Sarjana dan Vokasi di lingkungan Universitas;
- 4) Program Sarjana adalah program yang diasuh oleh Program Studi dalam lingkungan Fakultas yang pembentukannya sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Program Vokasi adalah program pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global;

*fo*

- 6) Konversi Nilai adalah proses pengakuan nilai kepada mahasiswa yang telah menjalani pendidikan / aktivitas akademik / prestasi mahasiswa / MBKM / kompetensi / pengalaman kerja / pengalaman studi terhadap mata kuliah yang ada pada kurikulum program studi dengan bobot SKS;
- 7) *Test of English as a Foreign Language* Universitas Ivet yang selanjutnya disingkat TOEFL adalah ujian kemampuan berbahasa Inggris bagi mahasiswa Universitas IVET yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Profesi.

## **Pasal 2**

### **TOEFL bertujuan :**

1. Meningkatkan daya saing lulusan dengan kompetensi berbahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan;
2. Memberikan pengakuan atas kompetensi dalam bentuk sertifikasi kompetensi berbahasa Inggris.

## **Pasal 3**

1. Seluruh Mahasiswa Program Sarjana, dan Program Vokasi wajib lulus TOEFL;
2. Lulus TOEFL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi syarat pendaftaran wisuda bagi mahasiswa Program Sarjana dan Vokasi Universitas Ivet;
3. Lulus TOEFL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dari lembaga yang diakui internasional, seperti *Test Of English as a Foreign Language* (TOEFL), *International English Language Test System* (IELTS), atau *The Association of Teachers of English as a Foreign Language in Indonesia* (TEFLIN), *Test of English proficiency* (TOEP), *Academis English proficiency test* (ACEP) dan dari lembaga lainnya serta TOEFL yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Profesi Universitas Ivet.

**BAB II**  
**STANDAR KELULUSAN**

**Pasal 4**

1. Mahasiswa yang mengikuti tes TOEFL Universitas Ivet dinyatakan lulus jika memenuhi skor minimal 420 (empat ratus dua puluh);
2. Mahasiswa yang memiliki skor TOEFL dari lembaga ITP/PBT/RpDT dengan skor minimal 420 dan atau dengan nilai angka minimal 2;
3. Mahasiswa yang memiliki skor TOEFL dari lembaga CBT dengan skor minimal 107 dan atau dengan nilai angka minimal 2;
4. Mahasiswa yang memiliki skor TOEFL dari lembaga IBT dengan skor minimal 35 dan atau dengan nilai angka minimal 2;
5. Mahasiswa yang memiliki skor TOEFL dari lembaga IELTS dengan skor minimal 4,0 dan atau dengan nilai angka minimal 2;
6. Mahasiswa yang memiliki skor TOEFL dari lembaga TOEP dengan skor minimal 30 dan atau dengan nilai angka minimal 2;
7. Mahasiswa yang memiliki skor TOEFL dari lembaga ACEPT dengan skor minimal 170 dan atau dengan nilai angka minimal 2;
8. Mahasiswa yang belum memiliki skor minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga (7), wajib mengulangi tes TOEFL;
9. Perhitungan konversi skor bahasa Inggris menggunakan table berikut:

Nilai Angka	Toefl			IELTs	TOEP	ACEPT
	ITP/PBT/RpDT	CBT	IBT			
1	<394	<91	<30	<40	<26	<149
2	397-433	93-120	30-40	4,0	26-35	149-191
3	437-473	123-150	41-52	4,5	36-45	192-242
4	477-510	153-180	53-64	5,0	46-55	243-284
5	513-547	183-210	65-78	5,5	56-65	285-327
6	550-587	213-240	79-95	6,0	66-75	328-370
7	≥590	≥243	≥96	6,5	≥76	≥371

10

**BAB III**  
**SERTIFIKAT**  
**Pasal 5**

1. Mahasiswa yang mengikuti tes TOEFL Universitas Ivet dengan memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), berhak memperoleh Sertifikat TOEFL Universitas Ivet yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) Universitas Ivet;
2. Sertifikat TOEFL Universitas Ivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.

**Pasal 6**

Sertifikat TOEFL Universitas Ivet digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pendaftaran wisuda

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN DAN PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

1. Pendaftaran peserta TOEFL Universitas Ivet dilakukan secara daring dan atau luring;
2. Mahasiswa yang mengikuti TOEFL Universitas Ivet dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Dengan telah membayar sebesar tersebut seperti point 2 mahasiswa telah mendapatkan pelatihan sebanyak 6 (enam) kali pertemuan;
4. Peserta yang dinyatakan tidak lulus pada TOEFL Universitas Ivet pertama, dapat mengikuti TOEFL Universitas Ivet kedua (remidi ke-1), dengan tidak dikenakan biaya apapun;
5. Peserta yang dinyatakan tidak lulus pada TOEFL Unisvet kedua, dapat mengikuti TOEFL Universitas Ivet ke tiga (remidi ke-2) dengan tidak dikenakan biaya apapun;

6. Peserta yang dinyatakan tidak lulus pada TOEFL Universitas Ivet ketiga, dapat mengikuti TOEFL Universitas Ivet ke tiga (remidi ke-3) dengan tidak dikenakan biaya apapun, dan difasilitasi dengan diturunkan tingkat kesulitan soal TOEFL;
7. Apabila peserta hingga keikutsertaan ujian ke 4 (remidi sudah tiga kali), namun belum mendapatkan skor minimal yang dipersyaratkan lulus (skor minimal 420) maka mahasiswa berhak mendapat pengampunan kewajiban TOEFL dari ketua Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) Universitas Ivet.

#### **Pasal 8**

1. Mekanisme tagihan dan pembayaran TOEFL Universitas Ivet dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) Universitas Ivet sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pendaftaran dan pembayaran TOEFL Universitas Ivet diatur secara tersendiri melalui pedoman pendaftaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) atas persetujuan Wakil Rektor II.

### **BAB V**

#### **PENGAWASAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI**

##### **Pasal 9**

1. Pengawasan pelaksanaan TOEFL Universitas Ivet dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang I, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
2. Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) sebagai unit pelaksana test TOEFL Universitas Ivet melaporkan kegiatan TOEFL Universitas Ivet kepada Rektor u.p Wakil Rektor Bidang I secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Evaluasi pelaksanaan TOEFL Universitas Ivet dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang I.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 2 Maret 2023



Dr. Iri Leksono Prihandoko S.Kom, M.Pd, Kons.

NID. 609091965

**Tembusan disampaikan Kepada:**

1. Ketua Pembina Yayasan
2. Pejabat di lingkungan Universitas Ivet
3. Seluruh mahasiswa Unisvet
4. Peringgal